

Maslahah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19

Risdianto
Universitas Muhammadiyah Jakarta
risdianto@umj.ac.id

ABSTRACT

During the covid 19 pandemic, the Indonesian Ulema Council issued Fatwa Number 14/2020 concerning the Implementation of Worship in a Covid 19 Outbreak Situation. The contents of the fatwa are, among others, in order to maintain health so as not to be exposed to the corona virus, it is recommended to pray at home only. This is in accordance with the Islamic religion to keep us physically protected from disease. Thus, the MUI Fatwa is in accordance with the principles of the Islamic religion, namely avoiding harm by practicing what is good for human survival. The reason for this MUI Fatwa is known as the mashlahah mursalah which al-Ghazali explains in several of his books. Al-Ghazali stated that mashlahah mursalah is a matter of goodness that is considered by humans which in fact is in accordance with Islamic law.

Keywords : Mashlahah Mursalah, al-Ghazali, and Fatwa MUI.

ABSTRAK

Pada masa pandemi covid 19 Majelis Ulama Indonesi menetapkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi

Terjadi Wabah Covid 19. Isi dari fatwa tersebut antara lain dalam rangka untuk menjaga kesehatan agar tidak terpapar virus corona maka dianjurkan beribadah di rumah saja. Hal ini sesuai dengan agama Islam untuk menjaga fisik kita terhindar dari penyakit. Dengan demikian, Fatwa MUI tersebut sesuai dengan prinsip agama Islam yaitu menghindarkan hal yang mudharat dengan mengamalkan sesuatu yang baik untuk kelangsungan hidup manusia. Alasan Fatwa MUI tersebut dikenal dengan istilah mashlahah mursalah yang dijelaskan al-Ghazali dalam beberapa bukunya. Al-Ghazali menyatakan mashlahah mursalah adalah satu hal kebaikan yang dianggap oleh manusia yang notabene sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci : Mashlahah Mursalah, al-Ghazali, dan Fatwa MUI.

PENDAHULUAN

Al-quran sebagai sumber utama hukum Islam bersifat fleksibel. sebagahagian besar ayat-ayat al-Quran mengandung ajaran-ajaran dan ketentuan-ketentuan yang bersifat asas dan penjelasannya bersifat global. Artinya dalam bidang hukum, di samping masa turunnya terbatas, tidak semua peristiwa hukum yang terjadi pada masa turunnya al-Quran dijelaskan ketentuan hukumnya. Demikian juga halnya dengan al-Sunnah yang merupakan sebagai penafsir al-Quran. jumlah dan ruang lingkup ketentuan hukumnya hanya menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah yang masih bersifat sederhana dan terbatas, yang Rasulullah sendiri tempat bertanya dan sumber tasyrik. ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber daripada Rasulullah berakhir dengan wafatnya beliau (Said Agil Husin al-Munawar: 1998, 59-75).

Dengan demikian, terhentilah proses penurunan wahyu dan terputus penjelasan daripada beliau dalam bentuk al-Sunnah. Bidang hukum mulai masuk babak baru apabila Rasulullah wafat dan menunjukkan pentingnya peranan ijtihad yang selaras dengan berkembangnya wilayah kekuasaan

Islam. Permasalahan yang timbul semakin banyak yang belum ditentukan hukumnya secara jelas, karena belum terjadi pada masa hidup Rasulullah dan sekaligus menuntut adanya ketentuan hukum. Ini menunjukkan ijtihad sudah memainkan peranan penting (Said Agil Husin al-Munawar: 1998, 59-75).

Sepeninggal Rasulullah Saw (w. 11 H/633 M), banyak persoalan yang muncul yang secara eksplisit tidak ada pada masa nabi Muhammad Saw. Para sahabat dihadapkan pada persoalan yang mengharuskan mereka berijtihad dengan mengidentifikasi persoalan dengan melihat teks al-Quran, jikma tidak ditemukan maka langkah selanjutnya mencari dalam hadis-hadis nabi Saw. Jika persoalan belum selesai samopai tahap tersebut maka ditempuh musyawarah untuk melakukan ijtihad dengan menggunakan ra'yu yakni dengan cara qiyas dan mashlahah yang intinya adalah mengidentifikasi hukum suatu perbuatan manusia yang btidak memiliki keterangan dari teks-teks keagamaan (Asriaty: 2015).

Masa sepeninggal nabi Muhammad Saw merupakan awal permasalahan dalam perkembangan hukum Islam. Persoalan hukum yang dimunculkan oleh perubahan zaman dan perkembangan teknologi serta perubahan sosial terus mengemuka sebagai dinamika kehidupan manusia di dunia sepanjang masa. Ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis nabi perlu penalaran dan kajian lebih mendalam untuk menyelesaikan permasalahan ummat. solusi penyelesaian dalam bentuk ijtihad merupakan proses berfikir rasional secara optimal dalam menetapkan hukum Islam dengan tetap mengacu pada kedua sumber hukum yaitu al-Quran dan hadis, agar daoot ditemukan jawaban atas berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah ummat (Asriaty: 2015).

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah membagi hukum kedalam dua klasifikasi, *pertama*: hukum-hukum mapan yaitu kewajiban kewajiban dan keharaman-keharaman yang telah dijelaskan oleh Nash, *Kedua*, hukum hukum yang dapat berubah sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi, dan

fatwa termasuk di dalamnya. Sedangkan formulasi elastisitas fatwanya didasarkan pada dua dimensi hukum Islam, yaitu dimensi *ilâhiyah*, karena ia diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Tuhan, sakral, suci dan luas cakupannya (Ica Purba Nur Hendra: 2007, 2).

Hukum Islam jenis pertama ini digunakan untuk istilah syari'ah. Serta dimensi *insâniyah* yang mencakup fikih, Qadha dan fatwa. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul akibat perubahan struktur sosial maka perlu adanya sikap antisipasi dengan menerapkan dan mengembangkan kaidah elastisitas fatwa dengan berlandaskan pada nash yang terdiri dari al-Qur'an dan Sunnah, fatwa sahabat, hadîts mursal atau dha'if dan ijtihād. Adapun metode fatwa Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang ditemukan dari penelitian ini terdiri dari (1) Bersikap tawasuth (pertengahan dengan tidak terlalu longgar dan ketat) (2) Tidak panatik dan tidak taqlid dalam berfatwa (3) Mempermudah dan tidak mempersulit (4) Memperhatikan keadaan zaman yang terus berubah. (5) Mementingkan sesuatu yang bermanfaat dan menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat. (6) Berkomunikasi dengan mustafti sesuai dengan keadaannya (7) Menjabarkan fatwa dengan jelas (Ica Purba Nur Hendra: 2007, 2).

Ijtihad berkembang secara berangsur-angsur dan mencapai puncak dengan terbentuknya konsep ijtihad yang bersifat baku di sisi imam-imam mazhab. Rumusan dan tingkatan dalil syarak yang sebahagiannya sama ada sebahagian lagi berbeda dan menggali dan menetapkan hukum. Wujudnya kemaslahatan bagi para mukallaf, baik bersifat duniawi ataupun ukhrawi adalah tujuan utama disyariatkan hukum oleh Allah Swt kepada manusia. kepentingan dan keperluan manusia menjadi perhatian syariat Islam dalam setiap ketentuannya yang berdasarkan urutan keutamaannya, yaitu; *al-daruriyyah*, *al-hajiyyah*, *al-tahsiniyyah*. Dalam rangka mewujudkan *maqasid al-Shariah* kepada setiap mukallaf, diharuskan setiap tindakan mereka itu bersumber kepada sumber syarak yang jelas yaitu sumber yang

asas dan utama, al-Quran dan al-Sunnah (Said Agil Husin al-Munawar: 1998, 59-75).

Kedua sumber ini tidak mungkin mengandung semua penyelesaian daripada setiap peristiwa yang dihadapi dan berkembang secara panjang lebar, tetapi hanyalah bersifat ketentuan umum saja. Sedangkan syariat Islam harus bertahan, sesuai dengan situasi dan keadaan, tempat dan masa dari sejak diturunkannya sampai hari kiamat nanti seperti yang dijanjikan oleh Allah Swt, sementara masalah yang dihadapi dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat muncul dan terus muncul dan menuntut penyelesaiannya dengan segera dan bijaksana terutama yang berkait dengan aspek hukum. Hal ini antara lain yang menyebabkan para ulama mencari suatu metode istimbat hukum untuk menjawab tantangan tersebut dengan menggunakan masalah mursalah sebagai dasar hukum dan pemikiran (Said Agil Husin al-Munawar: 1998, 59-75).

Penerapan azas masalahat (manfaat) telah menjadi satu metode yang paling banyak digunakan dalam proses penetapan hukum khususnya untuk masalah hukum yang tidak secara tegas diatur di dalam Alquran dan al-Sunnah. Untuk dapat menggunakan masalahat sebagai metode penetapan **hukum syara' dibutuhkan beberapa syarat**, antara lain: tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah, dan disepakati oleh kebanyakan fukaha (Abdul Hamid, Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najmu al-Dîn al-Thûfî dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah: 3).

Al-Ghazali menjelaskan masalahat pada dasarnya suatu gambaran daripada meraih manfaat atau menghindarkan mudharat yaitu ke arah memelihara tujuan syarak. Oleh karena itu dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan masalahat adalah meraih manfaat dan menolak mudharat dalam rangka memelihara tujuan syarak, yang meliputi lima perkara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan menurut al-Ghazali harus sejajar dengan hukum syarak, meskipun

bertentangan dengan kepentingan. Hal ini disebabkan tidak selamanya kemaslahatan manusia didasarkan kepada kehendak syarak, bahkan sering kali didasarkan kepada kemampuan hawa nafsunya. maka dengan demikian, jika sesuatu keperluan manusia bertentangan dengan syarak tidak dapat disebut dengan *masalahah*, tetapi sebaliknya hal itu mafsadah. dalam hal ini beliau berkata; semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syarak yang lima ini adalah *masalahah* dan semua yang mengabaikan tujuan ini adalah mafsadah (Said Agil Husin al-Munawar: 1998, 59-75; Al-Ghazali: 1999, 76).

Melalui penjelasan di dalam kitab *al-mankhul* dapat disimpulkan beberapa hal; Pertama. *Maslahah* itu terbagi dua, yaitu *masalahah* yang sama sekali tidak ditemukan dalilnya di dalam hukum Islam, secara umum ataupun khusus, ini disebut dengan *masalahah al-gharibah*, kemudian *Maslahah* yang sejalan dan relevan dengan penetapan hukum Islam. Kedua. *Maslahah yang sama sekali tidak ditemukan dalilnya dalam shara'*, hal ini tidak akan pernah ada. Oleh karenanya tidak bisa dikatakan untuk diterima atau ditolak. Sedangkan *masalahah* yang sejalan dan relevan dengan penetapan *shara'* dapat diterima. Hal inilah yang disebut dengan *masalahah mursalah*. Ketiga. *Maslahah yang tidak sejalan dengan penetapan shara' dan berlawanan dengan dalil yang ada* maka harus ditolak (Ahmad Munif Suratmaputra: 2002, 112).

al-Ghazali membagi masalahat kepada empat macam yaitu; pertama, Masalahat yang diakui jenisnya oleh syariat Islam karena ada kesamaan jenis tersebut dengan *ashl* dan *furu'*. kedua; Masalahat yang diakui jenisnya oleh syarak karena ada kesamaan jenis tersebut dengan *ashl* dan *furu'*. Ketiga; Masalahat yang bertentangan dengan *syara'* yang disebut *mashlahah mulghah* atau *al-mashlahah Bathil*. keempat; masalahat yang tidak disebut-sebut oleh *syara'*, tidak ada nash yang mendukungnya, dan tidak ada pula nash yang menentangnya. *Mashlahah* semacam ini disebut *mashlahah al-gharibah*. berdasarkan keempat pembagian di atas, al-Ghazali memasukkan

mashlahah al-mursalah ke dalam pembagian yang kedua yaitu mashlahah yang dikau jenisnya oleh syara' dan ini dapat diterimanya sebagai hujjah atau dalil hukum. sedangkan mashlahah al-gharibah dan mashlahah al-bathilah atau mashlahah al-mulghah ditolak secara mutlak (Noorwahidah: 4).

Berdasarkan penjelasan di atas, keberadaan teori masalah mursalah dalam metodologi penemuan hukum Islam menjadi hal yang sangat urgen dalam rangka pengembangan dan penemuan hukum Islam untuk kepentingan umat manusia. Konsep masalah mursalah bagi al-Ghazali tetap bermuara kepada harus kesesuaiannya dengan syariat Islam. Oleh karena itu, al-Ghazali menolak secara keras kemaslahatan yang bertentangan dengan syariat Islam, bahkan mendatangkan kumudharatan. Pemikiran dan pendapat al-Ghazali ini cukup relevan dikaji atau dianalisis dalam rangka menempatkan satu permasalahan hukum Islam yang berkembang, dengan tetap mengedepankan kesesuaian antara realitas yang terjadi dengan dalil nash.

Dalam konteks keindonesiaan di masa pandemi covid 19 penerapan konsep *mashlahah mursalah* al-Ghazali bisa dilihat pada keputusan Fatwa MUI nomor Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19.

PEMBAHASAN

Konseptualisasi *Mashlahah Mursalah*

Pada pembahasan selanjutnya dijelaskan secara konseptual atau normatif terhadap kedudukan mashlahah dalam khazanah metodologi hukum Islam. Penjelasan ini bertujuan memberikan pemahaman secara utuh dan proporsional mengenai mashlahah dalam hukum Islam. Pembahasan ini merujuk kepada pendapat para ulama dan tokoh muslim dari beberapa literatur yang diperoleh penulis.

Mashlahah merupakan salah satu metode penetapan hukum *syara'* yang digunakan dalam proses ijtihad yang lebih banyak me-nekankan pada aspek mendahulukan kemas-lahatan dan meniadakan kemadaratan dalam pengambilan keputusan hukum. Namun se-tiap *mashlahah* yang bertentangan dengan al-Quran, Sunnah, atau *ijma'* bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh. Alasannya adalah untuk menjadikan *mashlahah* sebagai metode penetapan hukum *syara'*, setiap kemaslahatan tersebut hendak-nya tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah, dan disepakati oleh kebanyakan. Dengan kata lain, jika tidak memenuhi empat keten-tuan tadi maka dengan sendirinya *mashlahah* itu menjadi gugur/tertolak (Enden Haetami: 2015, 6).

'Izzu al-Dîn bin 'Abd al-Salâm juga me-ngakui pemikiran ulama sebelum dan sesu-dahnya yang berpendapat bahwa *mashlahah* merupakan dalil *syar'i* mandiri yang sifat ke-hujjahannya tergantung kepada *nash*. Ia me-nekankan *mashlahah* sebagai dalil mandiri dalam menetapkan hukum yang terikat ke-pada *nash*. Untuk mencapai kehujjahan *mashlahah* diperlukan daya dukung dalil dari *nash*, karena *mashlahah* itu tidak boleh hanya didasarkan kepada pendapat akal semata. Baginya, untuk menyatakan sesuatu itu men-jadi *mashlahah* atas dasar adat-istiadat dan eksperimen, tentu akan membutuhkan pe-tunjuk dari *nash* (Enden Haetami: 2015, 6).

Lebih dari itu, 'Izzu al-Dîn bin 'Abd al-Salâm juga memandang bahwa *mashlahah* berlaku dalam bidang muamalah dan adat kebisaaan, sedangkan dalam bidang ibadah (*mahdlah*) dan ukuran-ukuran yang ditetap-kan *syara'*, seperti shalat zhuhur empat ra-kaat, puasa Ramadhan selama satu bulan, dan thawaf tersebut dilakukan tujuh kali, tidak termasuk objek *mashlahah*, karena masalah-masalah itu merupakan hak Allah semata. Baginya, *mashlahah* ditetapkan se-bagai dalil *syara'* hanya dalam aspek muama-lah dan adat-istiadat manusia (Enden Haetami: 2015, 6).

Sedangkan da-lam ibadah dan *muqaddarah*, *mashlahah* ti-dak dapat dijadikan dalil. Pada kedua bidang tersebut *nash* dan *ijma'*-lah yang dapat dija-dikan rujukan utama yang harus diikuti oleh umat muslim. Menariknya adalah 'Izzu al-Dîn bin 'Abd al-Salâm juga telah memberikan sinyal bah-wa penggunaan metode *mashlahah* sebagai cara untuk menetapkan hukum *syara'*. Ia me-negaskan bahwa apabila *nash* dan *ijma'* ber-tentangan dengan *mashlahah*, maka yang ha-rus didahulukan adalah *nash* daripada *mash-lahah*, dengan cara pengkhususan (takhsis) dan perincian (*bayân*) *nash* tersebut. Oleh karena itu, 'Izzu al-Dîn bin 'Abd al-Salâm me-rupakan salah satu tokoh yang telah mele-takkan dasar-dasar metode *mashlahah* dalam salah satu kitabnya, *Qawâ'id al-Ahkâm fi al-Mashâlih al-Anâm*, yang mana pemikirannya masih aktual hingga sekarang.

Secara etimologi (bahasa), terminologi *مصلحة* "*mashlahah*" berasal dari kata "*shalaha, yashluhu, shalâhan*" yang berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. "*shalaha*" adalah (*مصلحة*) "*mashlahah*" yang berarti (*منفعة*) "kegunaan", bentuk lawan kata dari kegunaan adalah (*مفسدة*) yang arti-nya kerusakan. Seiring dengan berkem-bangnya zaman, kata *مصلحة* "*mashlahah*" telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata "*maslahat*" yang artinya se-suatu yang mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak keruk-sakan. Menurut akar katanya yang berasal dari Bahasa Arab, kata *mashlahah* yang dirumuskan dari kata *ashlaha-yushlihu-ishlâhan*. Sedangkan isim *maf'ul*-nya adalah *mashlahatan*, yang berarti membawa kepada kebaikan. Kebalikan dari kata *mashlahah* adalah *mafsa-dah*, yang berarti membawa kepada kebu-rukan. Secara istilah *mashlahah* berarti se-suatu yang mendatangkan kepada kebaikan, keselamatan, kefaedahan, kegunaaa, dan manfaat bagi manusia (Enden Haetami: 2015, 6).

Untuk mengetahui derajat kemaslahatan, salah satunya dapat diukur dari aspek tujuan akhir yang muncul sebagai akibat yang akan ditimbulkannya. Hal ini penting di-ketahui oleh setiap orang, sebab orang

se-ringkali terjadi kekeliruandi dalam menilai-nya, karena terkadang apa yang dianggapnya sebuah *mashlahah* justru itu adalah *mafsadah*. Oleh karenanya, yang menjadi ukuran untuk membedakan antara keduanya, antara lain dapat dilihat dari segi apakah akibat yang ditimbulkannya itu baik atau buruk. Jika suatu perbuatan itu menghasilkan suatu ke-baik-an, maka ia adalah *mashlahah*. Sebaliknya jika yang dihasilkan itu suatu keburukan, maka ia adalah *mafsadah* (Enden Haetami: 2015, 6).

Secara etimologis, arti *al-maslahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaat-an, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *almaslahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan (Asmawi: 5).

Secara terminologis, *maslahah* telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama *usûl al-fiqh*. Al-Gazâli (w. 505 H), misalnya, mengatakan bahwa makna *genuine* dari *maslahah* adalah menarik/mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudaratan (*jalb manfa'ah* atau *daf' madarrah*) Menurut al-Gazâli, yang dimaksud *maslahah*, dalam arti terminologis-syar'i, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Gazâli bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *maslahah*; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*; maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai *maslahah* (Asmawi: 5).

Amir Syarifuddin menjelaskan *maslahah* berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata "buruk" atau "rusak". *Mashlahah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan

keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut mashlahah. Dengan begitu mashlahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan (Amir Syarifuddin: 345-346).

Terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama dalam menetapkan hakekat mashlahah tersebut. Dalam tulisan ini penulis memberikan beberapa pendapat para tokoh, yaitu sebagai berikut; Pertama. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya mashlahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikatnya adalah memelihara tujuan syara' (dalam penetapan hukum). Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua. Al-Khawarizmi menyatakan msashlahah adalah tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Ketiga. Izzuddin Bin Abdsissalam menjelaskan mashlahah adalah kesenangan dan kenikmatan. Keempat. Al-Syathibi menyatakan mashlahah itu dari dua pandangan, yaitu dari sisi terjadinya mashlahah dalam kenyataan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada mashlahah (Amir Syarifuddin: 345-346).

Berdasarkan pengertian mashlahat yang ditawarkan al-Ghazali di atas dapat disimpulkan, yaitu; pertama, Makna asal mashlahat adalah meraih/menarik manfaat dan menghindarkan bahaya. Pandangan al-Ghazali ini sejalan dengan pengertian mashlahat meneurut bahasa seperti diuraikan di atas. Kedua; Mashlahat adalah memelihara tujuan hukum Islam. Inilah yang dimaksud dengan mashlahat secara etimologis. Menurut al-Ghazali tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta benda manusia. Oleh karena itu, setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara kelima hal tersebut adalah mashlahat.

Demikian juga, setiap hal yang dimaksudkan untuk menghindarkannya dari hal-hal yang membahayakan dan mngamcamnya dinamakan mashlahat. Ketiga; Al-Ghazali secara tegas membedakan antara mashlahat menurut pandangan manusia dengan mashlahat menurut pandangan hukum Islam. Manusia ingin meraih kemashlahatan dan hukum Islam juga ingin mewujudkan kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia belum tentu sama dengan kemaslahatan yang dikehendaki oleh hukum Islam. Demikian juga sebaliknya, kemaslahatan yang dikehendaki oleh hukum islam belum tentu sama dengan kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia. Dengan demikian, apa yang diniali mashlahat oleh manusia belum tentu mashlahat oleh mansusia belum tentu mashlahat menurut kacamata Islam (Ahmad Munif Suratmaputra: 2013, 28-29).

Menurut khawarizmi mashalahat merupakan pemeliharaan terhadap tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia). sementara menurut at-Tufi mashalahat secara uruf merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan (manfaat), sedangkan dalam hukum Islam, mashlahat merupakan sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan Syari'(Allah), baik dalam bentuk ibadat maupun mua'amalt. sedangkan menurut al-Gahzali, mashlahat makna asalnya merupakan menarik manfaat atau menolak mudharat. Akan tetapi yang dimaksud mashlahat dalam hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut mashlahat. al-Ghazali menyatakan setiap mashlahat yang bertentangan dengan al-Quran, Sunnah, atau ijma' adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. setiap kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara' harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dengan pernyataan ini, al-Ghazali ingin menegaskan bahwa tak satu pun hukum Islam yang kontra dengan

kemaslahatan, atau dengan kata lain tak akan ditemukan hukum Islam yang menyengsarakan dan membuat mudharat umat manusia (Nur Kholis: 2003, 3).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mashlahah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Mashlahah dalam arti bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan mashlahah dalam artian syara' yang menjadi titik bahasan dalam ushul fiki yang selalu menjadi rujukan adn ukurannya adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidakseimbangan (Amir Syarifuddin: 347).

Secara umum, ulama ushul fikih membagi mashlahah menjadi dua macam; pertama, mashlahah ukhrawi yang terdiri dari persoalan akidah dan ibadah. Kedua, mashlahah duniawai adalah persoalan muamalah. Namun demikian, pembagian ini tidak tepat karena setiap perbuatan manusia selalu terkait di antara keduanya, yakni memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat (Moh. Dahlan: 2009, 179).

Menurut Muhammad Khalid Masud, paling tidak ada enam kecenderungan mashlahah sebagai maksud pensyariatian (*maqâshid al-syarî'ah*) yang dieksplorasi oleh ulama. *Pertama*, ulama yang menerangkan mashlahah masih dalam bentuk yang sederhana, yaitu konsep penalaran baru yang diberi batasan-batasan dan definisi. Mereka adalah Jamâluddin al-Isnawi (w. 771 H), dan Tâjudin al-Subki (w. 771), Syihâbuddin al-Qarrâfi (w. 684), *Kedua*, kelompok yang menolak mashlahah sebagai dasar penalaran yang shahih, kecuali jika didukung oleh nash. Pendapat ini didukung oleh Syaif al-Dîn al-Amidi (w. 631), *Ketiga*, Pendapat Ibn Abd al-Salâm (w. 660) yang mengaitkan mashlahah dengan

konsep tasawuf. *Keempat*, Kelompok keempat mengambil jalan tengah diantara dua pendapat yang menolak dan menerima mashlahah. Pendapat ini didukung oleh Ibn Taymiyyah (w. 728) dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751). *Kelima*, adalah pendapat Najmuddin al-Thûfi (w. 716)²¹³ yang menjadikan mashlahah sebagai prinsip dasar yang lebih dominan daripada nash. *Keenam*, adalah pendapat al-Syâtibi yang menjadikan mashlahah (maqâshid al-syarî'ah) sebagai metode dan pendekatan dalam istinbat hukum.²¹⁵ Metode al-Syâtibi ini, selanjutnya pada era kontemporer diikuti oleh beberapa pemikir ushul fiqh, seperti Muhammad Thâhir Ibin 'Asyûr (1879-1973 M) dan Alâl al-Fâsi (Muhammad Roy Purwanto: 78).

Konsep mashlahah yang telah dibahas oleh ulama klasik sampai masa al-Syâtibi, tersebut masih bersifat theosentris. Artinya, mashlahah yang dibahas belum dapat keluar dari kungkungan teks. Mashlahah selalu diartikan sebagai kebaikan yang ada di dalam teks dan dicari dalam teks, bukan di luar teks, sehingga sesuatu yang dianggap mashlahah adalah harus sesuai dengan maksud dari pembuat hukum (maqshûd al-Syâri'). Akibatnya, mashlahah yang dihasilkan menjadi konsep yang stagnan, jumud, dan kurang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman (Muhammad Roy Purwanto: 78).

Berdasarkan kenyataan inilah, konsep mashlahah harus direformulasi dari beridiologi theosentris menjadi antroposentris, yaitu mashlahah yang tidak didasarkan pada maksud dari (maqshûd al-syâri'), tetapi maksud dari mukallaf (maqshûd al-mukallaf), karena dalam hal muamalah dan adat, manusia lah yang "lebih memahami" dirinya dalam kontek kehidupannya, dibandingkan dengan nash Allah, yang turunnya pada waktu lampau, dalam kondisi yang berbeda. Reformulasi ini dilakukan dengan dua jalan: pertama, menjadikan nilai-nilai kemanusiaan universal sebagai bagian dari epistemologi mashlahah. Kedua, memasukan nilai-nilai kemanusiaan (humanism) universal, seperti kebebasan, persamaan, keadilan ke dalam

konsep mashlahah dan sebagai bagian utama dari mashlahah (Muhammad Roy Purwanto: 78).

Berdasarkan penjelasan di atas (Muhammad Roy Purwanto) dapat dipahami bahwa mashlahah harus direformulasi yang tidak didasarkan hanya pada *maqasid al-syari'* saja, tetapi maksud dari mukallaf, karena dalam mu'amalah manusia-lah yang lebih memahami dirinya dalam konteks kehidupannya dibandingkan nash Allah yang turunnya pada masa lampau dalam kondisi yang berbeda. Kesemua penjelasan terdahulu dapat dipahami keadaan masalah yang menjadi dasar hukum Islam yang tentunya secara objektif sesuai dengan kebutuhan dan kebaikan manusia. Dengan demikian, manusia cukup berperan aktif menggunakan akal fikiran untuk menemukan kebaikan-kebaikan yang notabene tidak dijelaskan dalam nash.

Kedudukan Fatwa MUI Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Di masa pandemi covid 19 dibutuhkan instrumen ijtihad dari para ahli secara pribadi ataupun kelembagaan yang diakui negara Indonesia. Satu di antara lembaga yang resmi di Indonesia sebagai lembaga keagamaan adalah Majelis Ulama Indonesia. kedudukan fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Fatwa MUI itu tidak lebih dari pendapat hukum (legal poin) yang boleh diikuti dan tidak diikuti (Khairuddin: 7).

Pendapat di atas menjelaskan begitu pentingnya kedudukan fatwa MUI bagi umat Islam Indonesia. Intinya, umat Islam wajib mengikuti fatwa MUI, kendati tidak termasuk jenis perundang-undangan. Hal ini membuktikan fatwa MUI menjadi dasar bagi umat Islam untuk melakukan segala hal seperti ibadah di masa Pandemi Covid 19.

Secara teoritis fatwa merupakan salah satu produk hukum Islam untuk menetapkan permasalahan-permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia. Idealnya Fatwa merupakan jawaban atas persoalan yang diajukan oleh orang/kelompok yang meminta fatwa dan berlaku khusus baginya. Implikasi hukum atas fatwa yang dikeluarkan juga berlaku khusus, dan tidak bisa dipaksakan berlaku umum. Hal ini ditandai dengan lembaga fatwa atas permasalahan umat di Indonesia ditandai dengan keluarnya berbagai fatwa yang menyangkut permasalahan hidup, organisasi keagamaan, bahkan permasalahan lainnya yang notabene tidak harus MUI meresponnya dengan fatwa, cukup dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagaimana permasalahan tentang covid 19, setidaknya fatwa yang representatif dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah (Ahamd Insyah'Ansori; Moh. Ulumuddin: 2020, 3).

Fatwa hanya sebagai suatu pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam yang tergabung dalam suatu wadah organisasi, seperti MUI, Muhammadiyah, NU, Persis, dan lembaga lainnya. Sehingga fatwa dapat dikorelasikan dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional, yakni kedudukan fatwa sama dengan doktrin yang merupakan pendapat pakar atau pendapat para ahli di bidang hukum positif (M. Erfan Riadi: 2010, 8).

Fatwa MUI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam. Merujuk pada jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Fatwa MUI tidak punya legalitas untuk memaksa harus ditaati oleh umat Islam (Sovia Hasanah: 7).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa kedudukan fatwa MUI sangat dibutuhkan umat Islam Indonesia dalam rangka memberikan keterangan kejelasan terhadap satu jawaban hukum yang notabene belum ditemukan secara jelas dalam al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu Fatwa MUI bentuk satu *ijtihad jama'i* di kalangan pakar yang berkompeten. Kedudukan Fatwa MUI bersifat himbauan dan arahan yang tujuannya sangat baik untuk diikuti, kendati kedudukannya tidak menempati perundangan-undangan yang ada di Indonesia.

Mashlahah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI

Pada masa pandemi covid 19 Majelis Ulama Indonesia banyak mengeluarkan fatwa, diantaranya Fatwa nomor 14 tahun 2020 perihal penyelenggaraan ibadah dimasa covid 19. Kesimpulan dari fatwa tersebut antara lain; demi menjaga kebaikan dan *mashlahah* untuk semuanya, maka dianjurkan untuk ibadah di rumah saja, bagi zona merah. Hal ini menjadi satu kejelasan bagi umat Islam dibolehkan untuk tidak shalat berjamaah di masjid, di rumah saja. Dengan demikian, Fatwa di atas berawal dan merujuk terhadap konsep (dasar) *maslahah mursalah* yang tujuannya menjaga manusia supaya tidak terpapar atau terkena virus covid 19. Untuk lebih jelasnya isi fatwa tersebut, dijelaskan dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkannya terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat al-Khams).
2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur di tempat kediaman, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang

melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan led di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.

3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
4. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan led di masjid atau tempat umum lainnya.
5. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus Corona, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.
6. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan led di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.

7. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat.
8. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam upaya penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib mentaatinya.
9. Pengurusan jenazah (tajhiz janazah) terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.
10. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, memperbanyak sedekah, dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (doa *daf'u al-bala'*), khususnya dari wabah COVID-19.
11. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan menimbun bahan kebutuhan pokok dan menimbun masker hukumnya haram.

Berdasarkan fatwa MUI nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ibadah dimasa Covid 19, penulis melihat dasar hukum yang dipergunakan adalah *masslahah mursalah* yang ditawarkan oleh al-Ghazali, kendati banyak juga ulama memakai istilah *mashlahah mursalah* tersebut. Menurut al-Gazâli, yang dimaksud *maslahah*, dalam arti terminologis-syar'i, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Gazâli bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *maslahah*; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan

merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*; maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai *masalah* (Asmawi, *Konseptualisasi Teori Masalah*:2). Sedangkan *masalah* yang sejalan dan relevan dengan penetapan shara' dapat diterima. Hal inilah yang disebut dengan *masalah mursalah* (Ahmad Munif Suratmaputra: 112).

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ibadah dimasa Covid 19 sesuai dengan konsep *masalah mursalah* yang dikemukakan al-Ghazali. Isi fatwa MUI di atas secara jelas lebih menjaga kesehatan jiwa manusia yang perlu diselamatkan di masa covid 19, pelaksanaan ibadah lebih baik di rumah saja. Hal ini untuk menghindarkan *mudharat* yang terjadi jika terjadi kerumunan (keramaian) dalam beribadah di masjid. Dengan demikian *masalah mursalah* al-Ghazali menjadi sumber hukum yang dipakai MUI dalam mengeluarkan fatwanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, *Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najmu al-Dîn al-Thûfi dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah*, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/210>.
- Ahamd Insyah'Ansori & Moh. Ulumuddin, *Kedudukan Fatwa MUI dan Lembaga Fatwa di Indonesia*, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 5, No.1, Juni 2020, DOI: 10.2521/jm.v5il.755.
- Ahmad ibn Fâris ibn Zakariyyâ. Abû al-Husain, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, Juz ke-3, Kairo: Maktabah al-Khânjî, 1403 H/1981 M.
- al-Gazâli. Abû Hâmid Muhammad, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usûl*, tahqîq wa ta'liq Muhammad Sulaimân al-Asyqar, Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1417 H/1997 M.

- al-Ghazali, *al-Mustasfa Min Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- al-Jauhari. Ismâ'îl ibn Hammâd, *al-Sihâh Tâj al-Lughah wa Sihâh al-'Arabiyyah*, Juz ke-1, Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâyîn, 1376 H/1956 M.
- al-Munawar, Said Agil Husin al-Munawar. Konsep al-Maslahah Sebagai Salah Satu Sumber Perundangan Islam, *Islamiyyat 18 & 19 (1998) 59-75* <http://journalarticle.ukm.my/7653/1/4136-9536-1-SM.pdf>.
- Asmawi, *Konseptualisasi Teori Maslahah*, <http://journal.uinjkt.ac.id>.
- Asriaty, Penerapan Mashalahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer, *Madania Vol.19, No. 1, juni 2015*.
- Dahlan. Moh, *Epistimologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Haetami. Enden, Perkembangan Teori *Mashlahah 'Izzu Ad-Din Bin 'Abd Al-Salam* Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam, *Asy-Syari'ah Vol. 17 No. 1, April 2015*, <http://journal.uinsgd.ac.id>.
- Hasanah. Sovia, *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia*.
- Khairuddin, *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*.
- Kholis. Nur, Antisipasi Hukum Islam Dalam Menjawab Problematika Kontemporer (Kajian terhadap Pemikiran Mashlahah Mursalah al-Ghazali), *al-Mawarid Edisi X Tahun 2003*, <http://journal.uii.ac.id>.
- Noorwahidah, *Esensi al-Mashlahah al-Mursalah Dalam Teori Istimbath Hukum Imam Syafi'i*.
- Nur Hendra. Ica Purba, *Konsep Elastisitas Fatwa Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*, Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2007.
- Purwanto. Muhammad Roy, *Reformasi Konsep Maslahah Sebagai Dasar dalam Ijtihad Istislahi*.

- Riadi. M. Erfan, *Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif, Ulumuddin, Volume VI, Tahun IV, Januari-Juni 2010)*.
- Suratmaputra. Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Syarifuddin. Amir, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Jakarta: Kencana, 2009.